

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG² AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 56 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 tahun 1964 tentang pengangkatan anggota-anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas);

Menimbang : a. Bahwa untuk mengikatkan integrasi antara Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan para pelaksana didaerah-daerah demi kelantjaran dan keserasian pelaksanaan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, perlu mengangkat para Gubernur/Kepala Daerah menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara karena djabatan, sedjauh mereka belum menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara karena pengangkatan lain;

b. Bahwa pasal 7 Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959 memberikan wewenang kepada Presiden untuk pengangkatan termaksud;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1959;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.199/1960 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan kemudian jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196/1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat para Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I seluruh Indonesia menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara karena djabatan sebagai Utusan Daerah, sedjauh mereka belum menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara karena pengangkatan lain

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara para Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I :

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. Daerah Istimewa Atjeh | - | Kol. Mja' Adam Kamil. |
| 2. Sumatera Utara | - | Brig. Djen. Ulung Sitepu. |
| 3. Sumatera Barat | - | Kaharudin Dt. Rangkajo Basa. |
| 4. D j a m b i | - | Kol. M.J. Sinidekane. |
| 5. L a m p u n g | - | Koesmo Dhancepojo. |
| 6. Djawa Barat | - | Brig. Djen. Mashudi. |

7. Djawa Tengah ...

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7. Djawa Tengah | - M o c h t a r. |
| 8. Djawa Timur | - Brig. Djen. Moh. Wijono |
| 9. Kalimantan Barat | - J.C. Oevaang Oeraf. |
| 10. Kalimantan Tengah | - Tjilik Riwoet. |
| 11. Kalimantan Selatan | - Let.Kol.Hadji Abrani Soelaeman. |
| 12. Kalimantan Timur | - Abdul Mu'ia Hasan. |
| 13. Sulawesi Utara | - Brig.Djend.TNI. Soenandar Prijosoe |
| 14. Sulawesi Selatan | - Brig. Djen. Andj Hava ^{1.} darmo. |
| 15. Sulawesi Tenggara | - J. Wajong. |
| 16. B a l i | - Anak Agung Bagus Sutedja. |
| 17. Nusatenggara Barat | - Moh. Ruslan Tjakraningrat. |
| 18. Nusatenggara Timur | - W.J. Lalamentik. |
| 19. Irian Barat | - F. Kasieppo. |

KETIGA : Menetapkan para Gubernur/Kepala Daerah yang telah menjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebagai Utusan Daerah Swatantra Tingkat I yang bersangkutan karena djabatan, dengan menjatakan gugur kedudukan keanggotaannya yang terdahulu, sedjauh mereka tidak menjadi Utusan Daerahnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Dalam Negeri,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Para Menteri Koordinator dan para Menteri,
6. Para Pimpinan DPR-GR, DPA, BAPPENAS dan Front Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.